



PERATURAN NAGARI SALIDO SARI BULAN
NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- b. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata peDesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- c. bahwa penetapan kawasan Desa wisata untuk memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Nagri Salido Sari Bulan menjadi lebih terarah, terencana dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Kawasan Desa Wisata
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Intruksi Presiden Republik indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07 /HK.001 /MPK -2007 tentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17 / HK.001 /MPK – 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/ MPK/08 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001 /MKP / 2010 tentang rencana strategis Kementerian kebudayaan dan pariwisata tahun 2010 - 2014
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2014 Tentang rencana induk pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SALIDO SARI BULAN TENTANG KAWASAN DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Camat adalah Camat kecamatan IV Jurai
3. Nagari adalah Nagari Salido Sari Bulan.
4. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan .
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya

6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekowisata serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada Untuk berbagai kepentingan yang diorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam Kelembagaan Kepariwisata di Nagari maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata

- a. Mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat Nagari serta potensi kebudayaan dan Ekowisata yang terdapat di Desa wisata;
- b. Memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat Nagari; dan
- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya dalam rangka peningkatan dan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan Desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata

- a. Sarana Edukatif dan Rekreasi;
- b. Sarana Pengembangan seni dan Budaya;
- c. Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan / atau
- d. Sarana pengembangan Perilaku dan budaya wisata.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan /atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan Penataan lingkungan Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Nagari.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan /atau penghuni yang melakukan kegiatan Penataan, Pengelolaan/ Pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan dikawasan Desa Wisata wajib :
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang – undangan.
- (3) Pemerintah Nagari berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Desa Wisata

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap Alam, Seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat Nagari sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Wisata Budaya
 - b. Wisata Alam
 - c. Wisata Kuliner
 - d. Wisata Spritual
 - e. Atraksi wisata
 - f. Wisata Sejarah
 - g. Ekowisata
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah –rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa;
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan Desa wisata yang terletak diwilayah Nagari Salido Sari Bulan, sebagai berikut :

1. Kawasan Jembatan pelangi, dengan wisata buatan, wisata Alam dan wisata sejarah
2. Kawasan Wisata Sarasah Kamumuan, dan Ekowisata.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Nagari dan dikoordinasikan oleh sekretaris Nagari serta dipertanggung jawabkan kepada Dinas pariwisata dan Bupati.

- (2) Penataan dan pengelolaan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan Kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan Penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Salido Sari Bulan

Ditetapkan di Salido Sari Bulan
Pada tanggal : 05 Januari 2021
WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN



Diundangkan di : Salido Sari Bulan
Pada tanggal : 05 Januari 2021
Sekretaris Desa Salido Sari Bulan

SMITRI MALWETI